



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
WAY RATAI KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan:
- a. Keputusan Kepala Desa Nomor 441.12/11/VII.11.10/SK/II/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Keputusan Kepala Desa Nomor 441.12/063/VII.11.03/II/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wates Way Ratai Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Keputusan Kepala Desa Nomor 147/009/VII.11.02/II/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bunut Seberang Kecamatan Way

- Ratai Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. Keputusan Kepala Desa Nomor: 84 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bunut Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - e. Keputusan Kepala Desa Nomor 036 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - f. Keputusan Kepala Desa Nomor 2.b/SK/VII.11.06/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mulyo Sari Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - g. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/009/VII.II.08/II/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - h. Keputusan Kepala Desa Nomor 039 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - i. Keputusan Kepala Desa Nomor 410/008/VII.11.07/II/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Poncorejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - j. Keputusan Kepala Desa Nomor 09 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - k. Keputusan Kepala Desa Nomor 274.1/016/VII.11.11/II/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kalirejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WAY RATAI KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebanyak 3 (tiga) orang untuk masing-masing wilayah kerja Kelurahan/Desa yang terdiri atas 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang staf sekretariat yang masing-masing staf membidangi urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum, serta urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Sekretaris PPS sebagaimana tersebut dalam Pasal 72 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KELIMA : Tugas staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
- KEENAM : Tugas staf Sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2024.

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,


PUTRI RAMADANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
WAY RATAI KABUPATEN PESAWARAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
WAY RATAI KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
WAY RATAI KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

| NO | NAMA | JABATAN | DESA |
|-----------|-------------------|--|--------------------|
| 1. | IMAM TAUFIK | Sekretaris PPS | HARAPAN JAYA |
| 2. | JOKO AWALUDIN | Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum | |
| 3. | YUNITA NOVIYANTI | Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu | |
| 1. | M. SUKIRMAN ZUHRI | Sekretaris PPS | WATES WAY RATAI |
| 2. | PREDI FEBRIYANTO | Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum | |
| 3. | PUSPITA SARI | Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu | |
| 1. | AHMAD KAYUBI | Sekretaris PPS | BUNUT SEBERANG |
| 2. | HUSENDRI | Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum | |
| 3. | RISKI GUSTIAWAN | Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu | |
| 1. | SUYONO | Sekretaris PPS | BUNUT |
| 2. | ABDUL GOFAR | Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum | |

| | | | |
|----|-----------------------|--|-----------------|
| | | | |
| 3. | SINDY MAHARANI | Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu | |
| 1. | SUTRISNO | Sekretaris PPS | CERINGIN ASRI |
| 2. | YUNI AYU LESTARI | Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum | |
| 3. | MUGIRIANTO | Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu | |
| 1. | SINTA DEWI | Sekretaris PPS | MULYO SARI |
| 2. | MELI ANDRIANI, S.E. | Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum | |
| 3. | MISBAHUL MUNIR | Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu | |
| 1. | MAYA UMayATI, S.Kom. | Sekretaris PPS | GUNUNG REJO |
| 2. | LILIS ISTIQOMAH, S.E. | Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum | |
| 3. | INTAN KURNIA RETNO | Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu | |
| 1. | HASANUDIN | Sekretaris PPS | PESAWARAN INDAH |
| 2. | LENI HERLINA | Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum | |

| | | | |
|----|----------------------|--|-------------|
| 3. | MURDANI BASYID | Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu | |
| 1. | ASIH SUSILAWATI | Sekretaris PPS | PONCO REJO |
| 2. | HARUN AL RASYID | Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum | |
| 3. | TITI LESTARI | Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu | |
| 1. | EMI MAELINA | Sekretaris PPS | SUMBER JAYA |
| 2. | MUHAMMAD AFIF SURHAN | Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum | |
| 3. | TONI DIDI NURAI | Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu | |
| 1. | YULMI CANCE PASYA | Sekretaris PPS | KALI REJO |
| 2. | TURSENO | Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum | |
| 3. | MUCHTI ALI | Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu | |

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,
Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,


PUTRI RAMADANTI